



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 72 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 49/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 49/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 52/BA/IX/TAHUN 2016 tanggal 20 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANJARNEGARA NOMOR 49/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 49/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

KETUA

ttd

GUGUS RISDARYANTO



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjarnegara

Nomor : 72 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016

Tanggal : 20 September 2016

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 49/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Semua penduduk Kabupaten Banjarnegara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Dalam rangka itu maka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang akurat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian. Dengan demikian perlu ada pedoman teknis ini untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Kabupaten Banjarnegara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarnegara membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap;
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
 - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.
3. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal serta waktu yang telah ditetapkan; dan

4. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banjarnegara dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banjarnegara untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di tempat pemungutan suara;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Banjarnegara adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Banjarnegara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Panitia Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/nama lainnya atau penduduk yang memenuhi syarat untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
16. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan;
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
19. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
20. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
21. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
22. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
23. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Banjarnegara.
25. Hari adalah hari kalender.
26. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor SK NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

E. AZAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada azas yaitu ;

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;

9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali di tentukan lain dalam undang-undang;
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
8. Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit;

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Penyediaan Data Pemilih

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- b. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (a) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
- c. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (b) paling kurang memuat informasi, meliputi :
 1. nomor urut;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. nomor Kartu Keluarga;
 4. nama lengkap ;
 5. tempat lahir;
 6. tanggal lahir;
 7. umur;
 8. jenis kelamin;
 9. status perkawinan;
 10. alamat jalan/dukuh;
 11. Rukun Tetangga (RT);
 12. Rukun Warga (RW); dan
 13. jenis disabilitas;
- d. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (c) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- e. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (d) dibuat dengan menggunakan format *microsoft excel* dan/atau *Comma Separated Value (CSV)*.
- f. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, KPU melakukan analisis DP4.
- g. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana pada huruf f.
- h. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana huruf f dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana huruf g kepada KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
- i. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana huruf f pada pengumuman dan/atau laman KPU.
- j. KPU Kabupaten Banjarnegara menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan Formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g;
- k. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 1. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 2. memudahkan pemilih;
 3. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK:
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit.
8. PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada formulir Model A-KWK, dengan memberikan keterangan:
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan karena Pemilih tidak dapat ditemui oleh PPDP;
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
15. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih Baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
17. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
19. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16 kepada PPK, PPL dan KPU

Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

20. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
21. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17.
22. PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.
23. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
24. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 23 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
25. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 24, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
26. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 25 harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
27. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 26, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
28. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 kedalam formulir Model A.1.2-KWK.
29. Salinan formulir Model A.1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan salinan formulir Model A.C2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 22 disampaikan kepada ;
 - a. KPU Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Panwas Kecamatan;
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 29 KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
31. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 22 dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.
32. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilakukan dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara.
33. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 32 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Banjarnegara dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

34. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 33, PPK, Panwas Kabupaten Banjarnegara atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
35. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 34 harus dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
36. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 35 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
37. KPU Kabupaten Banjarnegara menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 kedalam formulir Model A.1.3-KWK.
38. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 37 dan formulir Model A.C3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 31 kepada :
 - a. Panwas Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
39. KPU Kabupaten Banjarnegara dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
40. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 39 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (rt)/rukun warga (rw) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip pps.
41. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 40, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Banjarnegara, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Banjarnegara.
42. KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 31.
43. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 42, KPU Kabupaten Banjarnegara menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
44. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan

keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 43, KPU Kabupaten Banjarnegara mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banjarnegara dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Banjarnegara.

45. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 40.

b. Daftar Pemilih Tetap

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud bab II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
 - a. KPU Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara.
17. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 16 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Banjarnegara dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 17 PPK, Panwas Kabupaten Banjarnegara atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 19 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KPU Kabupaten Banjarnegara menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.

22. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada :
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Banjarnegara;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
23. KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
24. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip pps.
25. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Banjarnegara, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Banjarnegara.
26. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada angka 24.

c. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
2. Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat dilengkapi dengan DPPh.
3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Banjarnegara.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. menjalankan tugas ditempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Banjarnegara memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Banjarnegara terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Banjarnegara, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten Banjarnegara.
3. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pemutakhiran data dan daftar Pemilih yang telah dilaksanakan sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar cokolit.
4. KPU Kabupaten Banjarnegara bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara bersama PPK dan PPS

- dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Banjarnegara melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai lokasi tempat pengungsian.
 7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 2 huruf b angka 21 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
 8. Jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara, PPK, PPS, PPDP dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih.

Selanjutnya agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**KETUA
ttd**

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA



Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara

Nomor : 72 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016

Tanggal : 20 September 2016

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 49/Kpts/Kpu-Kab-012.329402/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

NO	KODE	NAMA
	MODEL A	
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	A.A-KWK	Data Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan Dan Penelitian
5.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
6.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
7.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
8.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
9.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten
10.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
11.	A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
12.	A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
13.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
14.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
15.	A.2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
16.	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
18.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
19.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
20.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
21.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
22.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DATA PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Urr.ur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	B/S/P	L/P	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :
U :Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganja
3 : Dibawah umur
4 : Pindah domisili

5 : Tidak dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak pilih dicabut

10 : Bukan penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan:
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi:
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditandatangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga /Petugas
/Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

✂



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditandatangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga /Petugas
/Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan:
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah umur
4 : Pindah domisili

5 : Tidak dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak pilih dicabut

10 : Bukan penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....)

Hal dari



DAFTAR PEMILIH POTENSIALNON KTP-elektronik
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :
 1 : Tuna Daksa
 2 : Tuna Netra
 3 : Tuna Rungu/Wicara
 4 : Tuna Grahita
 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :
 - belum KTP-el
 - belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal.....
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua
 (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ...
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**

KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banjarnegara

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- | Nama | Tanda Tangan |
|------------|--------------|
| 1. Ketua | |
| 2. Anggota | |
| 3. Anggota | |
| 4. Anggota | |
| 5. Anggota | |



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
Ketua

(.....)

Hal dari



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPS**

DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....
 Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ...
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPK**

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

KABUPATEN
PROVINSI

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banjarnegara

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	
2. Anggota	
3. Anggota	
4. Anggota	
5. Anggota	



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

Model A.1.A-KWK

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan ...
Kabupaten Banjarnegara Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah.

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)
*menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

Model A.1.A-KWK

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun ...
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh 10	Rt 11	Rw 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :

- U : Ubah data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah umur
- 4 : Pindah domisili
- 5 : Tidak dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang ingatan
- 9 : Tidak pilih dicabut
- 10 : Bukan penduduk
- 11 : belum KTP-el
- 12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :

- U : Ubah data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- 3 : Dibawah umur
- 4 : Pindah domisili
- 5 : Tidak dikenal
- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hilang ingatan
- 9 : Hak pilih dicabut

- 10 : Bukan penduduk
- 11 : belum KTP-el
- 12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di tanggal.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ...

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**

KABUPATEN : BANJARNEGARA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....
 Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banjarnegara
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota	
3. Anggota	
4. Anggota	
5. Anggota	



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal dari



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

NO. KK :
 NIK /No. Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
 2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
 3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
 2 Desa/Kel :
 3 Kecamatan : Ketua,
 Kab/Kota :
 Provinsi : (.....)

✂



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017**

NO. KK :
 NIK /No. Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
 2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
 3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
 2 Desa/Kel :
 3 Kecamatan : Ketua,
 4 Kab/Kota :
 5 Provinsi : (.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, tanggal.....
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

GUGUS BIRDARYANTO

Ditetapkan di, tanggal

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal...dari ...



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan dapat diisi :
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

GUGUS RISDARYANTO

Ditetapkan di, tanggal.....
Keiompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua
(.....)